

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kepolisian Sektor (Polsek) Jatinangor terletak di Jalan Raya Jatinangor, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dimana Polsek Jatinangor ini bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Jatinangor sesuai dengan tugas Kepolisian yang terdapat dalam Pasal 13 Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polsek ini terletak di wilayah yang strategis dan terletak diantara perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Polsek Jatinangor membawahi 12 Desa, dengan pembagian desa sebagai berikut : Desa Cikeruh, Desa Sayang, Desa Mekargalih, Desa Cibeusi, Desa Hegarmanah, Desa Cileles, Desa Cintamulya, Desa Jatimukti, Desa Cisempur, Desa Jatiroke, Desa Cipacing dan Desa Cilayung. Wilayah hukum Polsek Jatinangor ini di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Tanjungsari dan Sukasari, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Cimanggung, sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Rancaekek, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Cileunyi. Luas wilayah hukum Polsek Jatinangor yaitu 2.620 Ha. Dengan perincian sebagai berikut luas darat sebesar 1.359 Ha, luas sawah 303 Ha, perguruan tinggi 353 Ha, kawasan industri 39,70 Ha, dan lapangan golf seluas 46,50 Ha. Jumlah penduduk di wilayah hukum Polsek Jatinangor adalah sebanyak 97.466 jiwa dengan perincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 48.039 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 49.427 jiwa.

Wilayah hukum Polsek Jatinangor dikenal sebagai pusat pendidikan di Jawa Barat. Pencitraan ini merupakan dampak langsung pembangunan kampus dan beberapa institusi perguruan tinggi di kecamatan ini. Perguruan tinggi yang saat ini ada di Jatinangor antara lain, Universitas Padjadjaran, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN), dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Seiring dengan hadirnya kampus-kampus tersebut, Jatinangor juga mengalami perkembangan fisik dan sosial yang pesat. Perkembangan ini membawa dampak positif juga negatif. Dampak negatifnya antara lain adalah banyak pendatang baru dari luar daerah yang tidak mengetahui situasi maupun kondisi di Jatinangor sehingga kerap dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan. Ini terlihat dari jumlah tindak pidana yang ditangani oleh Polsek Jatinangor yang kian meningkat. Kasus yang ditangani oleh Polsek Jatinangor sangat beragam mulai dari pencurian kendaraan bermotor, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, penipuan, penggelapan, pembunuhan, penganiayaan ringan ataupun berat, pengeroyokan dan lain sebagainya.

4.1.1 Visi dan Misi Reserse Kriminal Polsek Jatinangor

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah tanggap dan tidak diskriminatif agar masyarakat bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis.
- b. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, objektif, transparan dan akuntabel agar memiliki kinerja yang produktif dalam melaksanakan Lidik-Sidik
- c. Mewujudkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsive, dalam melaksanakan tugas Lidik-Sidik.


- d. Menegakan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- e. Mewujudkan pemberdayaan sarana dan prasarana secara profesional, proporsional dan modern, memberi daya dukung terhadap efisiensi dan efektifitas pelayanan tugas Lidik-Sidik.

4.1.2 Struktur Organisasi Unit Reskrim Polsek Jatinangor

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 7, bahwa Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Struktur organisasi menggambarkan kejelasan dari aparatur Unit Reskrim Polsek Jatinangor, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Unit Reskrim Polsek Jatinangor



(Sumber: Reskrim Polsek Jatiningor; 2018)

Adapun rincian data personil sebagai berikut :

Tabel 4.1

Daftar Susunan Personil Unit Reskrim Polsek Jatiningor

NO	JABATAN	PANGKAT	JUMLAH		KETERANGAN
			DSPP	RILL	
1.	KANIT	AKP	1	1	-
2.	PANIT	IP	2	2	-
3.	BANIT	BINTARA	10	8	-2
JUMLAH			13	11	-2

(Sumber :
Reskrim

Berdasarkan Daftar Susunan Personel Polri (DSPP) yang telah diatur dalam Perkap nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor dari data diatas ternyata jumlah personel Unit Reskrim Polsek Jatinangor ini kekurangan personel sebanyak 2 orang dari jumlah yang ditentukan seharusnya ialah 13 orang.

4.1.3 Tugas Pokok Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Jatinangor

Unit Reskrim Polsek adalah unsur pelaksana pada Polsek yang bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan upaya represif Kepolisian dalam rangka penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang terjadi dalam wilayahnya. Unit Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolsek. Dalam rangka melaksanakan upaya represif Kepolisian yang meliputi penyelidikan yaitu mencari dan mengumpulkan informasi, penindakan yang meliputi pemanggilan/penangkapan/penahanan, penggeledahan dan penyitaan, penyidikan terhadap saksi/tersangka/ahli, penyelesaian dan penyerahan perkara (pembuatan resume, penyelesaian berkas, pemberkasan, penyerahan tersangka dan barang bukti), dengan memperhatikan pengarahan Kapolsek dan petunjuk teknis pembina fungsi Unit Reskrim Polsek. Unit Reskrim dipimpin oleh Kanit Reskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek. Dalam melaksanakan tugas Unit Reskrim menyelenggarakan:

- Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

- Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan, dan
- Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.
- Menyelenggarakan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembuktian ilmiah melalui kegiatan identifikasi dan kriminalitas.
- Menyelenggarakan dan melaksanakan upaya represif Kepolisian yang meliputi Penindakan, penyidikan, pemberkasan dan penyerahan perkara dalam rangka proses peradilan pidana.
- Menyelenggarakan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pembuktian ilmiah melalui kegiatan identifikasi dan kriminalitas khususnya pengambilan sidik jari dan pemotretan orang yang tersangkut tindak pidana serta pengambilan sidik jari dan pemotretan di tempat kejadian.
- Melakukan koordinasi dengan Kasi Pidana Umum atau Jaksa Penuntut Umum dalam rangka penyidikan kasus tindak pidana mulai dari diterbitkannya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP), perpanjangan penahanan sampai penyerahan tersangka dan barang bukti.
- Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan ijin penyitaan dan memori putusan terdakwa.
- Melakukan koordinasi dengan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dalam rangka perpanjangan penahanan/melakukan penyidikan terhadap tersangka atau narapidana yang menjalani penahanan / hukuman di Rutan.
- Melaksanakan kegiatan administrasi operasional termasuk administrasi penyidikan yaitu penatausahaan segala administrasi yang diperlukan untuk kepentingan penyidikan yang meliputi pencatatan, pelaporan dan pendataan

untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman pelaksanaan administrasi penyidik baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun kepentingan pengawasan.

- Membuat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada korban / pelapor.
- Melakukan gelar perkara terhadap kasus tindak pidana yang sulit penanganannya secara tuntas yang bertujuan untuk :
 - Memberi kontribusi kepada penyidik / penyidik pembantu dari peserta gelar baik dalam pengungkapan, penerapan unsur pasal pidana dan memberikan gambaran sejauh mana bukti yang sudah diperoleh menunjukkan bahwa tersangka pelakunya guna dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum.
 - Mencegah terjadinya tuntutan Pra Peradilan terhadap penyidik, putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum.
 - Sebagai wadah untuk menjalin koordinasi dan komunikasi aparat penegak hukum.

Unit reskrim Polsek dipimpin oleh Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek disingkat Kanit Reskrim Polsek, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kapolsek. Kanit Reskrim Polsek dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari dibantu oleh anggota Reskrim Polsek yang bertugas :

- Menyelenggarakan administrasi penyidikan maupun administrasi umum untuk keperluan penyidikan;
- Tindakan preventif antara lain patroli kring serse dan penetapan anggota di daerah-daerah rawan.

- Ikut mendatangi/olah TKP guna mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi.
- Mengadakan Penyelidikan, Penyidikan, penyidikan dan pemberkasan serta penyerahan perkara ke Penuntut Umum.
- Membantu tugas–tugas Kanit Reskrim lainnya.

4.1.4 Fungsi Reserse Kriminal

Menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyelidikan segala bentuk tindak pidana yang meliputi reserse umum, reserse khusus, narkoba dan koordinasi PPNS dan tindak pidana tertentu, tindak pidana korupsi, dan pengelolaan pusat informasi kriminal.

4.1.5 Peran Reserse Kriminal

Dalam sistem operasional Polri, reserse berperan sebagai fungsi pamungkas yang bertugas menanggulangi atau melaksanakan penindakan terhadap kriminalitas yang terjadi (Ancaman Faktual). Dalam sistem peradilan pidana yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP), peran reserse yaitu sebagai penyelidik dan penyidik. Kewenangan sebagai penyelidik diserahkan sepenuhnya kepada Polri (Semua pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia) termasuk pengembang fungsi Reserse. Seorang penyelidik mempunyai wewenang sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 5 ayat 1 huruf a KUHAP, yaitu menerima laporan/pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai untuk memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penyelidikan tersebut, apabila ternyata diperoleh keterangan dan bukti yang cukup untuk dilakukan penyidikan, barulah terhadap suatu peristiwa tersebut dilakukan kegiatan penyidikan oleh penyidik.

Penyidik Polri diberi wewenang sebagaimana tercantum dalam pasal 7 ayat 1 tentang KUHAP dan pasal 16 Undang-undang RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas penyidikan banyak menyentuh hak asasi manusia, seperti halnya dengan kegiatan penindakan yang meliputi : pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Semua kegiatan tersebut pada dasarnya membatasi hak kebebasan seseorang, yang apabila dilakukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang ada, dapat menimbulkan akibat hukum terhadap penyidik.

4.2. Pelaksanaan Teknik Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polsek Jatinangor

Penyidik dalam melakukan suatu penyidikan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang banyak sehingga dapat membuat terang suatu tindak pidana yang sedang diselidiki, oleh karena itu dalam hal melakukan penyidikan salah satu caranya yakni dengan melakukan pemeriksaan baik itu terhadap tersangka, korban/pelapor, maupun saksi mata dari suatu tindak pidana. Dalam melakukan Pemeriksaan penyidik kepolisian harus memiliki dan menggunakan teknik-teknik tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Kepolisian Sektor Jatinangor terhadap narasumber bernama **Bripka Gatot Zudiyanto**, diperoleh data mengenai pelaksanaan teknik pemeriksaan dalam proses penyidikan tindak pidana. Namun sebelum melakukan pemeriksaan perlu diketahui terlebih dahulu syarat-syarat

seorang penyidik agar dapat melakukan Pemeriksaan. Didalam pelaksanaan proses pemeriksaan, terdapat syarat-syarat pelaksanaan pemeriksaan antara lain:¹

A. Sebagai penyidik harus memiliki syarat sebagai berikut:

- 1) Mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), baik sebagai penyidik maupun penyidik pembantu.
- 2) Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hukum pidana, hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3) Mempunyai kemampuan yang cukup dan mahir melaksanakan fungsi teknis profesional khas kepolisian dibidang reserse khususnya kemahiran tentang teknik dan taktik pemeriksaan.
- 4) Mempunyai pengetahuan dan menguasai kasus tindak pidannya dengan baik, berdasarkan laporan polisi, laporan hasil penyelidikan, Berita Acara Pemeriksaan ditempat kejadian perkara, informasi dan dua lainnya.
- 5) Memiliki kepribadian yang percaya pada diri sendiri, mempunyai kemampuan menghadapi orang lain, tidak lekas terpengaruh atau mempunyai perasaan ragu, serta sabar dan dapat mengendalikan emosi dan mengekang diri, kemampuan menilai dengan tepat dan bertindak cepat dan objektif khususnya dalam menilai sikap dan gerakan tersangka waktu menjawab juga tekun, ulet dan mampu mengembangkan inisiatif.
- 6) Mampu mempersiapkan rencana pemeriksaan dengan baik sehingga dapat tepat guna berhasil guna efektif dan efesien.

B. Yang diperiksa:

¹ Hasil Wawancara dengan Briпка Gatot Zudiyanto, Anggota unit reskrim, Selasa Tanggal 31 Juli 2018, Jam 11.00 Wib

- 1) Tersangka, saksi/saksi ahli, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- 2) Tersangka, saksi/saksi ahli, bebas dari rasa takut.
- 3) Tersangka, saksi/saksi ahli dipanggil dengan panggilan yang sah, kecuali bila tersangka ditangkap/tertangkap tangan.

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka barulah proses pemeriksaan dapat dilakukan oleh penyidik. Pelaksanaan pemeriksaan dalam proses penyidikan tindak pidana juga harus memperhatikan beberapa ketentuan yang harus diperhatikan saat mulainya pemeriksaan yaitu antara lain:²

1. Pemeriksaan agar diusahakan sesegera mungkin/tepat waktu sesuai waktu panggilan.
2. Setelah penangkapan dilaksanakan terhadap tersangka agar segera diadakan Pemeriksaan.
3. Dalam waktu satu hari (1x24 jam) setelah perintah penahanan dilaksanakan, tersangka harus mulai diperiksa (Pasal 122 KUHP)
4. Hindari pertanyaan-pertanyaan yang dapat menimbulkan situasi perdebatan yang tidak perlu maupun pembicaraan yang emosional
5. Hindari agar pemeriksaan jangan sampai dipengaruhi tersangka atau saksi
6. Hindari pertanyaan-pertanyaan kepada tersangka yang menunjuk pada tindak pidana yang terjadi.
7. Agar memperhatikan norma-norma kesopanan dan kesusilaan terutama tersangka seorang perempuan
8. Dalam hal tersangka agak sulit/kurang lancar dalam mengemukakan keterangan, maka agar dibantu atau dibimbing sehingga dapat memberikan gambaran yang

² Hasil Wawancara dengan Briпка Gatot Zudiyanto, Anggota unit reskrim, Selasa Tanggal 31 Juli 2018, Jam 11.00 Wib

jelas tentang seseorang, keadaan dan jalannya tindak pidana secara lengkap, sistematis dan beruntun

9. Apabila tersangka memberikan keterangan tidak benar, jangan dicela melainkan supaya diingatkan agar memberikan keterangan yang benar
10. Pemeriksaan tersangka pada prinsipnya tidak boleh dihadiri oleh orang yang tidak berkepentingan dengan pemeriksaan
11. Hendaknya dibangkitkan rasa simpati dan mencegah jangan sampai menimbulkan sikap yang bertentangan
12. Pertanyaan-pertanyaan harus singkat, padat dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh tersangka
13. Untuk memperoleh keterangan yang lebih meyakinkan, pemeriksa agar mengulang pertanyaan yang sama kepada tersangka
14. Tidak memberikan kesempatan kepada tersangka untuk membuat keterangan yang bersifat khayalan atau keterangan yang tidak benar
15. Agar bersikap sabar, tekun dan ulet dalam menghadapi tersangka yang berbelit-belit
16. Kepada tersangka supaya disuruh mengenali/diperhatikan kembali barang bukti yang didapatkan dan keterangannya supaya dimuat dalam berita acara pemeriksaan atas dirinya
17. Keterangan tersangka wajib ditulis secara teliti dan lengkap dalam berita acara Pemeriksaan sehingga memenuhi unsur-unsur tindak pidana
18. Penyidikan segera dihentikan (Pasal 109 Ayat (2) KUHAP) jika dalam Pemeriksaan ternyata :
 - Tidak terdapat cukup bukti
 - Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana

- Dihentikan demi hukum

Terdapat hubungan antara pemeriksaan dengan tugas penyidikan, yaitu teknik pemeriksaan pada dasarnya tidak bisa dipisahkan dari tugas penyidikan, dimana dalam penyidikan untuk mendapatkan data ataupun barang bukti salah satu cara yang ditempuh adalah dengan pemeriksaan. Penyidik sebagai orang yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan serangkaian penyidikan bukan hanya dituntut untuk sekedar melakukan pemeriksaan, tetapi juga dituntut mempunyai wawasan yang luas dan menguasai teknik-teknik dalam pemeriksaan suatu perkara.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara terhadap Bripka Gatot Zudiyanto sebagai penyidik pembantu di Polsek Jatinangor, maka dapat diketahui bahwa teknik pemeriksaan yang digunakan oleh penyidik antara lain:³

A. Persiapan

Pada tahap persiapan, sebelum melakukan pemeriksaan, penyidik terlebih dahulu melakukan persiapan yaitu dengan mempersiapkan draft-draft pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini akan disampaikan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh tersangka. Penyidik juga mempersiapkan data-data mengenai tersangka, mengetahui kronologis kejadian, dan mempersiapkan alat bukti yang telah ditemukan. Selanjutnya tersangka dibawa ke ruangan penyidik untuk dilakukan penyidikan tidak ditempatkan pada ruangan khusus mengingat kondisi ruangan di Polsek Jatinangor ini terbatas. Adapun teknik yang digunakan penyidik dalam melakukan pemeriksaan yaitu dengan menjalin keakraban antara penyidik dengan tersangka sebelum dimulainya penyidikan, misalnya menawari tersangka rokok

³ Hasil Wawancara dengan Bripka Gatot Zudiyanto, Anggota unit reskrim, Selasa Tanggal 31 Juli 2018, Jam 11.00 Wib

kemudian mengajak tersangka untuk mengobrol tetapi tidak menjerumus pada tindak pidana yang dilakukan tersangka.

B. Teknik Pertanyaan

Pemeriksa memiliki daftar pertanyaan yang sudah disiapkan untuk diikutinya. Pertanyaan yang sering dipakai oleh penyidik dalam melakukan Pemeriksaan yaitu: Dengan sistem 5 W dan 1H Dalam bahasa Inggris yakni : *Who* = Dalam bahasa Indonesia siapa dengan adanya nada pertanyaan ditambah dengan huruf kah dan didalam suatu pertanyaan: siapakah yang telah melakukannya dan siapakah yang telah ikut terlibat. *What* = Apa. Alat apakah yang telah dipergunakan dan tindakan apa yang telah dilakukan. *Where* = Dimana. Dimana tempat kejadian perkara itu. Dan dimanakah letak barang curian disimpan. *When* = Kapan. Kapankah peristiwa pidana itu terjadi. *Why* = Mengapa. Mengapa peristiwa itu dilakukan oleh tersangka. *How* = Bagaimana. Bagaimana peristiwa itu terjadi. Pada prinsipnya pertanyaan singkat dan jelas akan menghasilkan jawaban lengkap, singkat dan jelas. Dengan teknik pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Penanyaan secara langsung yakni Interogator berbicara secara baik dan tidak berusaha menyelubungi maksud dan tujuan penanyaan.
- 2) Penanyaan secara emosional yaitu Penyidik bersikap seolah-olah marah
- 3) Penanyaan yang bertubi-tubi yaitu Pertanyaan dilancarkan secara cepat, tidak memberi subjek untuk berfikir lebih lama
- 4) Penanyaan yang terarah yaitu Penanyaan yang menghendaki jawaban penegasan seperti ya atau tidak atau bukan
- 5) Pertanyaan untuk membandingkan yaitu Pertanyaan yang sama yang pernah diajukan dan sudah mendapat jawaban, kemudian beberapa waktu ditanyakan

kembali dengan cara menyisipkan pertanyaan baru lainnya. Jawaban-jawaban atau keterangan subjek yang terakhir diperbandingkan dengan yang terdahulu.

Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut kemudian dicatat lalu ditanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangannya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangannya. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang maka penyidikan dilakukan secara bersamaan dengan penyidik yang berbeda-beda dan dilakukan di ruangan yang berbeda pula.

C. Pengembangan Motif

Pertanyaan diajukan secara singkat dan tepat dalam Pemeriksaan tersangka, teknik ditekankan pada apa kerugiannya, kalau dalam Pemeriksaan tersangka memberikan keterangan dengan berbelit-belit maka penyidik akan mengejar alibinya. Misalnya saja penyidik menanyakan pada saat kejadian tindak pidana pencurian ini terjadi tersangka sedang berada dimana dan bersama siapa saja, maka dari sana penyidik mengejar alibi tersangka ini, yaitu dengan mendatangi orang-orang yang disebutkan tersangka tadi lalu penyidik memastikan apakah yang dilakukan orang itu pada saat terjadinya tindak pidana dan apakah benar tersangka tadi bersama dengan orang tersebut. Dari sana maka penyidik akan mendapatkan

kesimpulan apakah tersangka ini berbohong. Namun ada satu hal yang sangat pokok sekali yang harus ditanyakan oleh penyidik terhadap tersangka, apakah tersangka mempunyai saksi yang dapat meringakannya atau yang disebut dengan saksi a decharge. Jika ada maka penyidik wajib memanggil dan meminta keterangannya.

D. Teknik Konfrontasi

Teknik yang terakhir adalah teknik konfrontasi merupakan teknik pemeriksaan dengan mempertemukan antara satu tersangka dengan tersangka lainnya, baik itu antara tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi maupun antara tersangka dengan saksi yang tujuannya menguji kebenaran dan menyesuaikan keterangan masing- masing serta untuk dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Konfrontasi.

Teknik konfrontasi ini biasanya digunakan pada saat penyidikan terhadap tersangka yang jumlahnya lebih dari satu. Penyidikan dilakukan dengan cara memeriksa semua tersangka secara bersamaan, namun dilakukan ditempat yang berbeda dan dilakukan oleh beberapa penyidik. Setelah selesai dilakukan penyidikan akan dilakukan analisis mengenai keterangan yang diberikan oleh masing-masing tersangka. Selanjutnya penyidik mempertemukan antara tersangka yang satu dengan yang lain untuk mensinkronkan jawaban atau keterangan yang telah diberikan tersangka pada waktu penyidikan sebelumnya. Sehingga apabila dijumpai keterangan yang berbeda, tersangka tersebut akan disodori keterangan dari tersangka yang satunya lagi, dan kedua tersangka disuruh untuk menjelaskan kembali mengenai keterangan tersebut.

E. Teknik Rekontruksi

Rekonstruksi perkara pidana merupakan salah satu teknik pemeriksaan yang digunakan dalam suatu proses penyidikan. Rekonstruksi dilakukan dengan memperagakan kembali cara-cara tersangka dalam melakukan tindak pidana, dalam peragaan dapat dilakukan dengan keterangan saksi yang mengetahuinya dan melihat tindakan tersebut yang tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang terjadinya tindak pidana tersebut dan menguji kebenaran keterangan tersangka atau saksi.

Dengan demikian dapat diketahui benar atau tidaknya keterangan yang diberikan oleh pelaku dan saksi yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi.

Adanya teknik Pemeriksaan yang tepat sangat memungkinkan cepatnya tugas penyidik dalam melaksanakan penyidikan. Teknik pemeriksaan tersebut sifatnya bukan menekan tersangka dalam penyidikan tetapi membimbing tersangka untuk berlaku jujur dan memberikan fakta yang sebesar-besarnya dalam pemeriksaan suatu perkara. Penyidik sebagai petugas yang sangat penting dalam mengumpulkan fakta-fakta tentang suatu perkara harus menguasai teknik pemeriksaan secara baik, karena dengan penguasaan teknik pemeriksaan tersebut sangat membantu penyidikan, khususnya dalam melakukan pengumpulan bukti-bukti melalui wawancara. Dengan demikian sangatlah relevan jika dikatakan bahwa teknik pemeriksaan tidak bisa dipisahkan dari tugas penyidikan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Polsek Jatinangor, pelaksanaan teknik pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah diawali dengan penyelidikan yang telah dilakukan kemudian setelah itu dilakukan penangkapan dengan menunjukkan surat perintah penangkapan, kemudian tersangka tersebut harus diberitahukan alasan

penangkapan, dan setelah itu penyidik wajib membuat berita acara penangkapan. Kemudian berdasarkan kepada Pasal 122 KUHP yang menyatakan bahwa dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik. Dengan demikian barulah penyidik dapat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan di Polsek Jatinangor, sebelum tersangka diperiksa maka terlebih dahulu ditanyakan perihal kesehatannya apakah tersangka dalam keadaan sehat atau tidak yang kemudian jika tidak maka tersangka diperiksakan kepada dokter pemerintah. Setelah ada keterangan tentang tersangka yang menyatakan bahwa tersangka dalam keadaan sehat barulah penyidik melanjutkan pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan, namun yang terpenting disini yang ditanyakan apakah tersangka akan didampingi penasehat hukum. Jika tersangka menyanggupinya maka proses pemeriksaan tetap berjalan. Dalam hal ini penyidik menjalankan proses pemeriksaan berdasarkan ketentuan yang ada dimana dalam proses pemeriksaan tersangka berlangsung penyidik memberikan pertanyaan berdasarkan tindak pidana yang dilakukannya.

Disini penyidik tidak lagi dibenarkan menggunakan kekerasan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka, kita banyak mendengar tentang adanya Pemeriksaan yang disertai dengan kekerasan apabila tersangka tidak mau mengakui kesalahannya karena pada saat dahulu yang dikejar oleh penyidik tersebut adalah pengakuan. Akan tetapi pelaksanaan penyidikan sekarang ini tidak lagi mengejar pengakuan dari tersangka akan tetapi yang terpenting disini adalah jika terhadap tindak pidana yang terjadi itu telah terdapat cukup bukti maka penyidik menjalankan pemeriksaan sebagai penguat alat bukti. Karena jika telah terdapat sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah maka proses akan tetap berlanjut sampai ke penuntut umum. Dengan bukti tersebut maka hakim di persidangan nanti yang akan memutus.

Selain itu dalam melaksanakan pemeriksaan penyidik tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan karena penyidikan dilakukan dengan adanya pengawasan dari pengawas penyidik. Syarat-syarat pengawas penyidik ini antara lain harus minimal berpangkat perwira, tidak dari kalangan reserse dan dia harus mengetahui administrasi reserse.

Dengan demikian dalam proses pemeriksaan tidak memperbolehkan penggunaan kekerasan karena terlepas dari itu semua mencari kesalahan senantiasa menggugah perbuatan dan pemikiran subjektif dan karena itu pula sering kali menimbulkan kesempatan bagi pemeriksa yang sadistis untuk menggunakan kekuatan fisik dari pada seharusnya menggunakan akal sehat.

Jika kekerasan fisik digunakan terhadap penjahat yang benar-benar telah melakukannya adalah seimbang atau merupakan bagian dari hukuman yang diterimanya adalah seimbang dengan atau merupakan bagian dari hukuman yang harus dikenakan kepadanya. Tetapi suatu Pemeriksaan dengan kekerasan fisik yang hanya didasarkan pada prasangka subjektif merupakan ketidakadilan pelaksanaan hukum. Status subjek yang diperiksa pada waktu itu sedang mendekati persimpangan jalan antara yang bersalah atau tidak bersalah. Sepanjang bukti-bukti yang sah menurut hukum tidak mampu membuktikan kesalahannya, maka seorang pemeriksa akan sangat keliru untuk bertindak mendahului keputusan hakim.

4.3. Faktor Penghambat Pelaksanaan Teknik Pemeriksaan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polsek Jatinangor

Didalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana di Polsek Jatinangor ini, penyidik menjumpai faktor-faktor

yang menghambat dalam menjalankan pemeriksaan yang sesuai dengan tujuan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan teknik pemeriksaan dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek Jatinangor :⁴

A. Skill/Kemampuan Penyidik

Keberhasilan teknik pemeriksaan ini sangat ditentukan oleh kemampuan penyidik dalam menggunakan teknik-teknik yang sesuai dengan keadaan psikologi tersangka dan jenis tindak pidana yang dilakukan. Seorang penyidik yang belum berpengalaman melakukan pemeriksaan tentu akan sangat berbeda dengan penyidik yang sudah berpengalaman. Proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik Polri dari tahap penyelidikan dan penyidikan, termasuk didalamnya proses pemeriksaan, ternyata sebagian besar masih dilakukan oleh penyidik pembantu, yang notabene belum begitu menguasai dan mahir dalam penerapan hukum pidana dalam praktiknya.

Hal ini turut menentukan kelancaran dan kesuksesan dari pelaksanaan proses pemeriksaan itu sendiri. Sebagaimana diketahui apabila penyidik memiliki kemampuan yang cukup dalam bidang penyidikan maka akan mudah dalam memecahkan suatu perkara dan dapat mengetahui apa yang mesti dilakukannya dalam menghadapi tersangka yang dalam pemeriksaan sering berbelit-belit dengan tetap menjalankan tugasnya tidak bertentangan dengan yang seharusnya. Untuk itulah sangat diperlukan penyidik yang memiliki kemampuan atau skill yang baik. Ini bisa diatasi dengan penempatan penyidik-penyidik yang terampil tadi pada tiap-tiap daerah yang kekurangan penyidik profesional.

⁴ Hasil Wawancara dengan Bripka Jeffrey H. Simanungkalit, Anggota unit reskrim, Selasa Tanggal 31 Juli 2018, Jam 11.00 Wib

B. Terbatasnya Jumlah Personel

Untuk menghadapi tingginya tingkat kejahatan di Kecamatan Jatinangor ini maka tentu dibutuhkan jumlah personil yang memadai. Karena dengan kurangnya jumlah personil penyidik maka akan menghambat proses penyidikan, prosesnya akan berjalan lambat. Menurut **Bripka Jeffrey H. Simanungkalit** selaku anggota Unit Reskrim Polsek Jatinangor: “Kita masih sangat kekurangan anggota dan untuk melakukan penyidikan dengan jumlah laporan yang ada tidak relevan dengan tenaga yang kita miliki saat ini sehingga proses penyidikan berjalan lama.”

Dari hasil wawancara di atas jelas terlihat bahwa, keterbatasan jumlah penyidik sangat berpengaruh terhadap efektifnya kinerja penyidik dalam melakukan penyidikan. Dengan jumlah penyidik yang ada saat ini jelas merasa kesulitan dalam menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi. Dengan jumlah anggota penyidik yang ada, sangat tidak sebanding dengan jumlah laporan yang harus diselesaikan. Sehingga kinerja Unit Reskrim Polsek Jatinangor ini tidak efektif.

C. Tingkat Pendidikan Penyidik

Faktor pendidikan penyidik/penyidik juga akan sangat berpengaruh pada keberhasilan penyidikan. Seorang penyidik yang memiliki pendidikan lebih tinggi tentu akan mempunyai keterampilan yang lebih baik daripada yang berpendidikan lebih rendah. Jenjang pendidikan memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk kualitas seseorang. Idealnya seseorang yang berkualifikasi pendidikan yang baik akan tergambar melalui perilaku orang tersebut.

Dalam konteks ini, seorang polisi dituntut untuk dapat memahami modus operandi kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahatnya. Untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan.

Menurut Bripta Jeffrey H. Simanungkalit selaku anggota Unit Reskrim Polsek Jatinangor: “Kebanyakan anggota penyidik di Polsek Jatinangor hanya lulusan SMA, masih sedikit yang telah menyelesaikan pendidikan S1. Sedangkan pelatihan-pelatihan reserse juga jarang dilakukan.”

Sebagai alat negara penegak hukum, kemampuan Penyidik Polri belum banyak didukung dengan kemampuan pengetahuan disiplin ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Seorang penyidik harus memiliki jenjang pendidikan yang baik demi meningkatkan kualitas SDM Penyidik Polri.

Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa anggota Penyidik Unit Reskrim Polsek Jatinangor yang berpendidikan sarjana hanya sebagian kecil dari jumlah penyidik yang ada di Unit Reskrim Polsek Jatinangor ini. Kualitas Penyidik sangat mempengaruhi hasil dari kinerja penyidik dalam menyelesaikan tugasnya sebagai Penyidik Kepolisian.

D. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Dalam melakukan penyidikan, salah satu hambatan yang dihadapi penyidik adalah masalah sarana dan prasarana yang dimiliki Unit Reskrim Polsek Jatinangor. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan penyidik untuk menunjang optimalnya tugas penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Dalam pelaksanaan Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik ini maka dalam pelaksanaannya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yaitu antara lain:

- 1) Ruangan/ tempat untuk melakukan Pemeriksaan baik di kantor penyidik atau tempat-tempat lain yang layak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ruangan juga harus sedemikian nyaman sehingga tidak menimbulkan kesan menakutkan/menyeramkan dan dalam suasana tenang. Ruangan harus terang dan bersih, serta tidak ada hal- hal yang dapat mengalihkan perhatian yang

diperiksa. Gunanya agar dapat melihat bagaimana gerak-gerik yang dilakukan oleh yang diperiksa.

- 2) Buku catatan dan alat tulis. Ini juga berguna sebagai perlengkapan untuk mencatat keterangan dari tersangka
- 3) Mesin ketik/computer. Ini juga berfungsi untuk mengetik keterangan tersangka.
- 4) Tape recorder. Alat ini berfungsi sebagai perekam pembicaraan atau jawaban-jawaban tersangka selama dalam Pemeriksaan berlangsung
- 5) Handycamp. Alat ini juga digunakan sebagai perekam gambar pada saat Pemeriksaan berlangsung.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa perlengkapan yang digunakan untuk kepentingan Pemeriksaan ini tidak selamanya terpenuhi karena kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia. Contohnya seperti ruangan untuk pemeriksaan. Seharusnya pemeriksaan dilakukan pada ruangan khusus, namun dalam prakteknya mengingat situasi dan kondisi ruangan di Polsek Jatinangor ini sangatlah terbatas, sehingga pihak Polsek Jatinangor hanya memanfaatkan ruangan yang tersedia.

Contoh lain seperti Handycamp, alat ini tidak tersedia pada saat pemeriksaan berlangsung. Alat ini sebenarnya memiliki peran yang sangat penting didalam melakukan pemeriksaan. Karena alat ini dapat dijadikan pemantau dalam melakukan pemeriksaan. Apabila tersangka nantinya mengaku pada saat pemeriksaan dia mengalami tindakan kekerasan dari aparatn penyidik dapat memperlihatkan kamera tersebut sebagai bukti tidak dilakukannya kekerasan oleh penyidik itu sendiri.

E. Kurang terjalinnya Kerjasama

Disini dapat dilihat dengan adanya pihak yang sedang diperiksa baik tersangka, saksi, maupun korban yang tidak mau bekerja sama dengan penyidik selama dalam proses pemeriksaan berlangsung. Contohnya saja tersangka yang dalam proses

pemeriksaan dilakukan berbelit-belit dalam menjawab maupun memberikan keterangan kepada penyidik ia berbohong, ini akan semakin memperlambat pelaksanaan proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Meskipun pada hakekatnya tersangka diberikan kebebasan dalam memberikan keterangan kepada penyidik dalam pemeriksaan yang dilakukan terhadap dirinya.

Selain itu ada pula tersangka yang saat akan dilakukan pemeriksaan dia memberikan alasan agar tidak diperiksa seperti alasan sakit, dengan demikian penyidik tidak akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka namun penyidik akan memeriksakan kesehatan tersangka tadi pada rumah sakit pemerintah yang ditunjuk untuk menjalani pemeriksaan, yang apabila dokter menyatakan tersangka telah membaik maka tersangka harus diperiksa kembali. Selain itu ada juga dari tersangka ini yang tidak mau menandatangani BAP yang telah dibuat. Dalam hal ini yang dilakukan oleh penyidik adalah dengan membuat Berita Acara Pemeriksaannya yang menyatakan bahwa tersangka tidak mau menandatangani BAP yang disertai dengan alasan tersangka tidak menandatangani BAP dan dengan di hadapan bahwa tersangka tadi tidak bersedia menandatangani BAP.

F. Siapa yang Diperiksa

Dalam melakukan pemeriksaan tentu harus dilihat siapa yang menjadi sasaran pemeriksaan, apakah tersangka, apakah saksi/korban, apakah itu masih anak-anak atau sudah dewasa, apakah baru pertama kali melakukan tindak pidana atau seorang resedivis. Penyidikan terhadap anak di bawah umur tentu akan berbeda dengan yang sudah dewasa. Sedangkan penyidikan terhadap seseorang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana juga akan sangat berbeda dengan seorang resedivis. Selanjutnya juga harus dilihat apakah tersangka tersebut hanya pelaku tunggal atau berkelompok.

Penyidikan terhadap pelaku tunggal tentu akan sangat berbeda dengan pelaku yang berkelompok atau mempunyai jaringan. Perbedaannya terletak pada waktu diperiksa. Pelaku yang berkelompok akan diperiksa secara bersamaan namun di tempat yang berbeda, yang nanti semua jawaban yang didapat oleh penyidik akan dicocokkan yang satu dengan yang lainnya sehingga nanti akan didapat suatu kesimpulan tentang peristiwa yang terjadi. Sedangkan untuk pelaku tunggal menuntut kemampuan dari penyidik untuk dapat mengungkap suatu peristiwa yang terjadi, karena sumber informasinya hanya ada satu.

4.4. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Penyidik Untuk Mengatasi Hambatan Saat Melakukan Pemeriksaan

Untuk mengatasi berbagai hambatan dan rintangan yang dapat menghambat lancarnya proses penyidikan khususnya tahap Pemeriksaan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber bernama **Brigadir Aji Handrian** sebagai penyidik pembantu di Unit Reskrim Polsek Jatinangor, ia mengatakan bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dijumpai selama proses Pemeriksaan berlangsung, yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah sebagai berikut:⁵

1. Melakukan Persiapan yang Baik

Dalam hal mengatasi kendala menjalankan teknik Pemeriksaan, Penyidik harus mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dengan baik dan matang untuk melakukan pelaksanaan pemeriksaan mulai dari kesiapan tempat untuk pemeriksaan, fisik penyidik, tenaga penyidik, dan materi yang lengkap berhubungan dengan kasus. dengan cara memberikan pertanyaan yang baik, sopan, mudah dimengerti, serta lebih membawa suasana yang bersahabat.

⁵ Hasil Wawancara dengan Brigadir Aji Handrian, Anggota unit reskrim, Selasa Tanggal 31 Juli 2018, Jam 10.00 Wib

Apabila dalam pemahaman bahasa yang kurang dapat dimengerti, penyidik mengupayakan adanya penyidik pembantu atau penyidik lain yang mampu mengerti bahasa dari korban serta paham dengan keterangannya, selain itu penyidik berusaha untuk memberikan pertanyaan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Penyidik mempersiapkan pertanyaan yang halus, baik, dan sopan agar seorang yang diperiksa merasa tenang, dengan suasana yang bersahabat.

2. Mengupayakan Sarana dan Prasarana yang Baik

Untuk sarana dan prasarana, penyidik berusaha menggunakan tempat/ruangan untuk melakukan pemeriksaan yang ada meski kecil, menjadi tempat yang nyaman dan layak. Untuk peralatan penunjang seperti Tape recorder dan Handy cam memang tidak tersedia namun penyidik di Polsek Jatinangor ini bisa menggunakan handphone yang dimilikinya sebagai alat bantu, karena setiap penyidik pasti memiliki handphone masing-masing.

3. Melaksanakan Pemeriksaan Semaksimal Mungkin

Dalam menghadapi seorang tersangka yang berbelit-belit, berbohong dalam memberikan keterangan dan sebagainya, tentu dituntut keahlian dari penyidik untuk dapat mengatasinya. Salah satu teknik untuk mengatasi hambatan seperti itu yaitu dengan menunjukkan alat bukti yang ditemukan atau telah berada ditangan penyidik kepada tersangka. Pada saat menunjukkan alat bukti tersebut harus disertai dengan pertanyaan dari penyidik. Misalnya dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, seorang tersangka dapat diberikan pertanyaan mengenai ditemukannya sidik jari tersangka pada motor si korban.

Pertanyaan selanjutnya tersangka disuruh menjelaskan mengapa benda-benda berharga milik korban ada di rumah tersangka. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka seseorang yang bersalah biasanya akan memberikan penjelasan yang

menyangkut peristiwa itu. Apabila tersangka masih tidak mau mengakui maka penyidik dapat mengutarakan keterangan dari saksi-saksi yang telah dimintai keterangan sebelumnya. Sehingga diharapkan agar dengan ditunjukkannya beberapa alat bukti, tersangka tersebut dapat mengakui atau memberikan keterangan yang sebenarnya.

Teknik yang selanjutnya untuk mengatasi hambatan pada saat melakukan pemeriksaan adalah dengan melakukan konfrontasi. Konfrontasi adalah salah satu teknik penyidikan dalam rangka penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya (antara tersangka dengan tersangka, saksi dengan saksi, tersangka dengan saksi) untuk menguji kebenaran dan persesuaian keterangan masing-masing serta dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan Konfrontasi.

Teknik pemeriksaan dengan menggunakan teknik konfrontasi tidak hanya digunakan untuk tersangka yang lebih dari satu. Tersangka tunggal pun juga dapat menggunakan teknik konfrontasi, yaitu dengan mempertemukan tersangka dengan saksi. Namun disini penyidik harus mampu meyakinkan kepada saksi bahwa polisi mampu menjamin keamanan dari saksi itu sendiri. Kebanyakan saksi tidak mau untuk dipertemukan dengan tersangka dan memberikan keterangan yang diketahuinya, karena saksi tersebut khawatir akan keselamatan dirinya. Saksi takut kalau nanti tersangka sudah keluar dari penjara akan membalas dendam kepada saksi tersebut karena dengan kesaksiannya tersangka tersebut masuk penjara. Sehingga kebanyakan saksi tidak mau memberikan keterangan apabila dipertemukan dengan tersangka.

Untuk mengatasi hal tersebut, penyidik dapat meyakinkan kepada saksi bahwa polisi akan menjamin keamanan dan keselamatan saksi dan keluarganya. Seorang tersangka yang telah diperiksa oleh penyidik serta ditambah dipertemukan dengan saksi, maka tersangka tidak akan bisa mengelak, berbohong dan berbelit-belit lagi.

Teknik konfrontasi ini biasanya digunakan pada saat-saat terakhir penyidikan, yaitu untuk mematahkan kebohongan tersangka pada saat dilakukan pemeriksaan.